

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS PENDIDIKAN

UPTD SDN PLAMPAAN 1





PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS PENDIDIKAN UPTD SDN PLAMPAAN 1

NPSN: 20528795

Alamat: Desa Plampaan Kec. Camplong Kab. Sampang

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI PLAMPAAN 1

NO: 424/ 04 /434.201.200.75/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PLAMPAAN 1

Menimbang

- Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di UPTD Sekolah Dasar Negeri Plampaan 1 dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.

Mengingat

- 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD Sekolah Dasar Negeri Plampaan 1 Tahun Pelajaran 2023/2024;
- Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD Sekolah Dasar Negeri Plampaan 1 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- 3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04-01-2024 dan berakhir tanggal 31-12-2024 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.



NIP. 19641231 198803 1 089

Lampiran 1

Keputusan Kepala UPTD Sekolah Dasar Negeri Plampaan 1

Nomor

: 424/ 04 /434.201.200.75/2024

Tanggal

: 04-01-2024

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD Sekolah Dasar Negeri Plampaan 1 Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	SRI WAHYUNI, S.Pd.SD	Ketua	Guru
2.	ABDUL AZIS, S.Pd.SD	Anggota	Guru
3.	H. ASY'ARI	Anggota	Komite

A. RIFAI, S.Pd

NIP. 19641231 198803 1 089